

PENGARUH TEKNOLOGI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM UNTUK MENJAMIN KEPERCAYAAN INVESTOR DI INDONESIA

Arrian Setiagama ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

arriansetiagama@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Investasi adalah salah satu faktor penting dalam perkembangan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Berbagai cara pun diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengundang minat para investor untuk menginvestasikan uangnya ke dalam negeri. Berbagai kebijakan pun dibuat dan disederhanakan agar kepastian hukum dapat meyakinkan para investor. Kepastian hukum ini menjadi faktor penting karena dalam dunia usaha untuk jangka waktu yang lama kepastian hukum memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dinamika di masyarakat tidak dapat dihindarkan, selalu ada pro dan kontra terhadap perubahan yang datang. Pemerintah perlu untuk bertindak adil dalam membuat kebijakan bukan hanya berpihak pada investor namun juga tetap menjamin hak-hak dari masyarakat yang diharapkan juga mendapatkan manfaat ekonomi dari investasi yang masuk ke dalam negeri. Pertumbuhan dan perubahan tidak lepas dari kemajuan teknologi yang semakin pesat. Masyarakat yang juga pelaku ekonomi pun harus dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta memanfaatkan teknologi dalam kegiatan perdagangan mereka. Berkembangnya platform media sosial dan juga e-commerce menjadi wadah baru dalam kegiatan berdagang. Pedagang yang tidak bisa beradaptasi maka akan tertinggal dengan mereka yang dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Keputusan pemerintah untuk membentuk Peraturan Menteri Perdagangan No 31/2023 yang berimbas pada ditutupnya layanan platform TikTok Shop karena desakan kelompok pedagang di pasar tradisional membuat ketidakjelasan akan kepastian hukum bagi para calon investor yang akan berinvestasi. Penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh teknologi dalam iklim investasi di Indonesia, bagaimana kebijakan seharusnya dibuat dengan pertimbangan banyak pihak bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Kata kunci: investasi; kepastian hukum; teknologi; hukum

Abstract

Investment is one of the important factors in the development and economic growth of a country, including Indonesia, the Indonesian government is trying various ways to invite investors' interest in investing their money in the country. Various policies were created and simplified so that legal certainty can convince investors. This legal certainty is an important factor because in the business world for a long period of time legal certainty has played a central role in investors' decision making to invest in Indonesia. Socialized dynamics cannot be avoided, there are always pros and cons to the changes that come. The government needs to act fairly in making policies that not only side with investors but also guarantee the rights of the people who are expected to also get economic benefits from investments coming into the country. growth and change are also accompanied by increasingly rapid technological advances, people who are also economic actors must be able to keep pace with technological advances and utilize technology in their trading activities. The development of social media platforms and e-commerce has become a new platform for trading activities, traders who cannot adapt will be left behind by those who can maximize this technology. The government's decision to close the TikTok shop ceiling due to pressure from traders in traditional markets has created a lack of legal certainty for potential investors who want to invest. This research will examine the influence of technology on the investment climate in Indonesia, how policies should be made with consideration of many parties, not just benefiting one party.

Keywords: investment; legal certainty; technology, law

PENDAHULUAN

Dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, sangat diperlukan instrumen hukum yang jelas sehingga dapat menciptakan rasa aman dari para investor karena adanya kepastian hukum. Investor tentu saja sangat memikirkan tentang kepastian hukum untuk keberlangsungan investasinya. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas

History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 30 Juli 2024

Published : 28 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



maka para pelaku usaha pun juga dapat memaksimalkan kalkulasi bisnis dari kegiatan ekonominya yang menjadi salah satu pertimbangan penting untuk memutuskan investasi di suatu negara. Dukungan hukum terhadap kegiatan ekonomi ini dapat dilaksanakan dari sejak proses produksi, distribusi hingga perlindungan pada konsumen.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang pesat serta kemajuan teknologi dan industri telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang variatif dan inovatif, sehingga konsumen dapat memiliki banyak pilihan yang tersedia. Teknologi telah memberi dampak yang signifikan di banyak sector seperti sector keuangan, Pendidikan, dan bahkan sector investasi (Nasir, 2021). Setiap negara selalu ingin pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya. Upaya tersebut dilaksanakan dengan berbagai macam cara agar tercapai tujuan yang diinginkan, dengan kebijakan dan strategi yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia sendiri penting untuk diperhatikan yakni segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang juga dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa: *“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang ingin dicapai oleh Pemerintah tidak lain adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD, 1945). Namun dalam pelaksanaannya, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi ini tidak dapat dilepaskan hanya dari faktor investasinya saja di Indonesia secara nasional karena Indonesia merupakan negara yang besar terbagi menjadi daerah-daerah yang memiliki otonominya masing-masing sehingga keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat dan turut serta perusahaan swasta sebagai pelaku ekonomi sangat mempengaruhi dan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dibentuk dengan salah satu tujuannya, yaitu untuk meningkatkan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Nasional yang menyeluruh dan merata. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan UUPM ini adalah untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang merata dengan segala dinamika yang terjadi di masing-masing daerah. Perekonomian Indonesia memerlukan dorongan finansial untuk mewujudkan potensi perekonomian menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dengan menggunakan modal dari dalam maupun luar negeri.

Indonesia merupakan negara berkembang salah satu yang terbesar di dunia yang mempunyai potensi yang sangat besar sehingga banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri para investor asing yang ingin berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia (Margono, 2008). Dengan demikian infrastruktur hukum sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum agar para investor memiliki rasa aman dengan investasi yang akan dilakukan di Indonesia, dari segi ekonomi dibutuhkan pembentukan pengaturan tentang penanaman modal untuk merespon perubahan yang berkembang begitu cepat seiring dengan berjalannya waktu terutama dalam iklim investasi hari ini (Indiari, 2007). Indonesia termasuk negara dengan investasi asing yang terendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang juga merupakan anggota ASEAN lainnya, hal ini terungkap dalam laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 30 Juli 2019. Setidaknya

disebutkan dalam laopran terbut bahwa Dalam lima tahun terakhir, rata-rata masuknya investasi asing langsung ke Indonesia hanya mencapai sekitar 1,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah negara-negara seperti Kamboja (11,8% dari PDB), Vietnam (5,9% dari PDB), Malaysia (3,5% dari PDB), dan Thailand (2,6% dari PDB). Pada triwulan kedua tahun 2019, investasi asing langsung yang terealisasi mengalami peningkatan sebesar 9,6% jika dibandingkan dengan triwulan kedua tahun sebelumnya, meningkat dari Rp95,7 triliun menjadi Rp104,9 triliun (BKPM, 2019). Kendala dalam investasi menjadi faktor utama yang menghambat Indonesia dalam memanfaatkan momentum meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan China di pasar internasional. Saat sejumlah industri di China memindahkan pabrik mereka ke Asia Tenggara untuk menghindari dampak dari kenaikan tarif, Indonesia kesulitan menarik perusahaan-perusahaan China yang keluar dari AS. Sementara itu, hanya sedikit perusahaan Jepang yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut laporan Bank Dunia, dari 33 perusahaan China yang memilih untuk keluar dari AS, 23 di antaranya memilih untuk berinvestasi di Vietnam, sementara sisanya tersebar di Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Pada tahun 2017, terdapat 73 perusahaan Jepang yang memutuskan untuk memindahkan operasi mereka dari Jepang, China, dan Singapura ke Vietnam, 43 perusahaan menuju Thailand, 11 ke Filipina, dan hanya 10 perusahaan yang memilih Indonesia sebagai tujuan investasi (Oktaviano, 2023). Investasi asing merupakan salah satu alternatif opsi yang strategis yang lebih baik jika harus dibandingkan dengan sumber dana dari luar negeri lainnya, seperti bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri (Amiruddin, 2018). Sebuah investasi dari luar negeri salah satunya adalah dengan cara investasi secara langsung dengan mendirikan perusahaan berupa perseroan terbatas baru ataupun mengambil sebagian saham dari perseroan terbatas yang telah ada dan beroperasi di Indonesia, sedangkan penanaman modal asing secara tidak langsung dapat dilaksanakan dengan cara pembelian sebuah modal dari perseroan terbatas terbuka atau juga disebut melalui pasar modal (Rumawi, 2020). Jika ingin para calon investor asing datang ke Indonesia bertujuan untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Indonesia, maka satu hal yang harus disiapkan oleh pemerintah Indonesia adalah menjamin adanya instrumen hukum yang jelas untuk menciptakan kepastian hukum, artinya diharapkan agar tidak ada lagi peraturan yang saling tumpang tindih satu dengan lainnya, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan realisasi investasi (Sembiring, 2021).

Kemajuan teknologi yang kian hari semakin pesat tentunya harus didukung dalam rangka memanfaatkan teknologi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pergerakan dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan peran dari teknologi terutama teknologi internet dan *platform-platform* lainnya untuk menunjang tersebarnya informasi secara masif dan merata. teknologi juga dimanfaatkan untuk penegmbangan diri para siswa untuk persiapan diri sebelum terjun kedlama dunia kerja (Sodiq et al, 2021). Berkaitan dengan persiapan dalam dunia kerja pendidikan merupakan salah satu factor yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan karir siswa atau para calon pencari kerja, pengetahuan tentang teknologi informasi menjadi bekal penting dalam bersaing di dalam pencarian kerja (Primawanti et al, 2022). Penyebaran informasi secara masif dan merata dalam hal kegiatan ekonomi di satu sisi menguntungkan dan di lain sisi ada juga yang dirugikan. Beberapa kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki modal besar atau keterbatasan modal bisa memulai berdagang dengan modal minimum menggunakan teknologi internet dalam hal pemasaran, sedangkan mereka yang tidak dapat memanfaatkan internet untuk kegiatan berdagang atau masih menggunakan cara lama yang konvensional tentu tertinggal dengan yang lainnya, terutama orang-orang yang sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk kegiatan berniagaanya.

Permasalahan pun muncul saat instrumen hukum yang ada saat ini belum bisa mewadahi *platform* yang berkembang pesat ini di internet, misalnya *Tiktok* yang

menyediakan perpaduan layanan media sosial beserta *e-commerce* dalam satu aplikasi yang secara masif menuai konsumen secara besar-besaran dengan teknik pemasaran, distribusi, dan penjualan yang disruptif sehingga bagi beberapa kelompok pedagang dipandang dapat mengganggu aktivitas ekonomi mereka seperti pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Di Indonesia sendiri belum ada aturan yang khusus membahas tentang *social commerce*, perkembangannya yang begitu pesat membuat banyak UMKM terbantu dengan hadirnya layanan tersebut, akan tetapi kelompok pedagang yang masih menggunakan metode atau cara berdagang secara konvensional pun tidak terima karena mulai kehilangan pelanggan lamanya. Dari permasalahan itu, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Permendag 31/2023”) untuk mengatur lebih lanjut *platform* internet yang menggabungkan antara *platform* media sosial dengan *e-commerce*. Permendag 31/2023, melarang penyedia jasa elektronik terintegrasi dengan layanan lainnya di luar bidang usaha dari *platform* tersebut, selain itu juga diatur tentang larangan untuk penyedia layanan menerima atau memfasilitasi pembayaran dalam *platform*-nya. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah konsep pengaturan investasi di Indonesia dan bagaimanakah pengaruh teknologi dalam kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia?, selanjutnya agar dapat dipahami secara utuh apakah regulasi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sudah tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif, isu-isu hukum dianalisis dan disertai dengan rekomendasi solusi yang tepat. Pendekatan ini menggunakan dua metode utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang mempelajari peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dijelaskan oleh ahli hukum dan doktrin hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep pengaturan investasi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara berkembang juga merupakan salah satu negara terbesar didunia yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar, maka dari itu membutuhkan banyak investasi asing untuk merubah potensi ekonomi menjadi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Di sisi lain para investor pun memiliki target yang sama dengan berinvestasi di negara berkembang yang memiliki potensi besar penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan dan di saat bersamaan memberikan pertumbuhan baik untuk perusahaan ataupun untuk negara dimana investasi tersebut dilaksanakan (Supancana, 2006). Agar mendukung terciptanya peluang lapangan pekerjaan dalam suatu negara khususnya di Indonesia, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan satu sama lain, baik bagi pihak pemerintah, pihak swasta, maupun terhadap masyarakat (Kambono et al, 2020).

Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang sama untuk para pemilik modal asing atau para calon investor untuk memenuhi dan menunjang pertumbuhan ekonomi serta besarnya kebutuhan permodalan. Setiap penanam modal asing tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara terutama di negara berkembang yang memiliki potensi besar pertumbuhan ekonominya, tak terkecuali Indonesia karena penanaman modal akan merangsang pertumbuhan perekonomian secara nasional serta membuka kesempatan lebih luas dalam

penyerapan tenaga kerja disuatu daerah (Sar et al, 2016). Selain memenuhi kebutuhan perekonomian dan pembangunan, penanaman modal asing juga memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah. Manfaat tersebut meliputi kemampuan untuk menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, menciptakan permintaan terhadap produk dalam negeri sebagai bahan baku, meningkatkan devisa terutama bagi investor asing yang berfokus pada ekspor, meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak, serta memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan dari investor asing ke negara penerima modal (Sembiring, 2007).

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan memasukkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing, baik secara penuh maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak modal domestik. Definisi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Sementara itu, Prof. Sornarajah mendefinisikan Penanaman Modal Asing sebagai "transfer aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk digunakan di negara tersebut guna menghasilkan kekayaan di bawah kendali total atau parsial pemilik aset" (Sornarajah, 2010). Penanaman Modal Asing adalah proses pemindahan aset, baik berwujud maupun tidak, dari satu negara ke negara lain, sering kali dari negara maju ke negara berkembang. Tujuannya adalah untuk digunakan di negara penerima demi menghasilkan kekayaan di bawah kendali penuh atau sebagian dari pemilik aset tersebut. Definisi ini sejalan dengan yang disampaikan oleh *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD), yang menggambarkan Penanaman Modal Asing sebagai investasi yang dilakukan oleh perusahaan dari satu negara ke perusahaan di negara lain, dengan tujuan mengelola operasi perusahaan di negara penerima investasi.

Pasar Keuangan di Indonesia yang didalamnya terdapat pasar modal, yang mana memebrikan dampak atau penegruh yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara Indonesia (Ulya & Sukmaningati, 2020). Pasar Modal dan Penaman Modal adalah dua hal yang berbeda, pasar Modal merupakan alternatif sumber pendaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan diluar sector perbankan (maimunah & Hilal, 2014). Istilah "penanaman modal" atau "investasi" memiliki asal-usul dari Bahasa Latin, yaitu "investire" yang berarti "memakai", dan dalam Bahasa Inggris disebut "investment". Terdapat tiga konsep investasi, yakni: 1) pembelian saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya; 2) pembelian barang modal; dan 3) penggunaan dana untuk produksi dengan harapan memperoleh pendapatan di masa depan (Anoraga 1995). Investasi dapat diinterpretasikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi, barang modal, dan menggunakan dana untuk produksi guna memperoleh pendapatan di masa mendatang. Meskipun istilah "investasi" umumnya digunakan dalam lingkup bisnis atau ekonomi, sementara "penanaman modal" sering ditemui dalam dokumen perundang-undangan (Kemenkumham, 2016). Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat pengaturan terkait investasi dalam dua lingkup utama, investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi asing, atau sering disebut penanaman modal asing, secara eksplisit didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing. Hal ini berlaku baik untuk investasi yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang bermitra dengan penanam modal dalam negeri (UUPM, 2007).

Selain itu pentingnya perlindungan hukum bagi para calon investor asing agar dapat menjamin rasa aman bagi para investor asing ataupun untuk para calon investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada subjek hukum, baik individu maupun entitas hukum, dalam bentuk langkah-langkah baik preventif maupun represif. Menurut Satjipto Rahardjo, ini adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati

hak-hak yang diberikan oleh hukum dan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, dari gangguan atau ancaman oleh pihak manapun. Ini mencakup berbagai tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat (Raharjo, 2000).

Yang perlu diperhatikan dalam perlindungan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting terkait hak manusia sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu (Raharjo, 2010). Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dengan teliti dan menciptakan keseimbangan di antara mereka. Van Dijk, seperti yang dikutip oleh Peter Mahmud, menegaskan bahwa fungsi hukum yang efektif adalah untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan. Terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan dapat dicapai melalui pemberian pengaturan yang adil kepada semua pihak oleh hukum sebanyak mungkin Marzuki, 2006). Teguh Prasetyo berpendapat bahwa teori keadilan yang bermartabat tidak terbatas pada pandangan bahwa sistem hukum positif Indonesia hanya ada di dalam masyarakat di mana hukum selalu hadir. Menurutnya, sistem hukum Pancasila adalah bagian dari warisan peradaban dunia, bukan hanya produk dari suatu masyarakat tertentu. Sistem hukum Pancasila dianggap sebagai sistem hukum yang otentik dan orisinal (Prasetyo, 2015).

Dengan adanya aturan hukum yang telah ditetapkan oleh suatu negara, maka seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan atau patokan bagaimana seharusnya warga negara berperilaku di sebuah negara. Kenyataan hukum adalah manifestasi nyata dari norma-norma yang seharusnya diimplementasikan. Dalam kenyataannya, aturan yang menjadi pedoman bisa berbeda dengan yang seharusnya. Namun, penting untuk membedakan antara istilah kenyataan hukum dan hukum yang hidup. Istilah kenyataan hukum dalam bahasa Belanda disebut "rechtswerkelijkheid". Logemann menjelaskan bahwa hukum yang pasti selalu terdiri dari peraturan tertentu, sementara kenyataan hukum selalu berupa keputusan para penguasa yang didasarkan pada peraturan hukum tersebut. Keputusan ini tidak selalu konsisten karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam penafsiran peraturan hukum. Istilah hukum yang hidup mengacu pada hukum yang benar-benar dijalankan dalam masyarakat, bukan hanya berupa peraturan resmi atau formal.

Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya menyoroti pentingnya perangkat hukum yang memadai dalam hal pembangunan. Dia berargumen bahwa daripada memberikan insentif-insentif pajak untuk investasi jangka panjang, lebih baik fokus pada pembangunan infrastruktur investasi yang memadai, termasuk infrastruktur administrasi dan hukum. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai kontributor utama dalam memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan. Pandangan ini menekankan bahwa kegiatan investasi lebih menarik dan berkelanjutan jika didukung oleh peraturan perundang-undangan yang jelas dan efektif. Ketika peraturan hukum memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pelaku ekonomi, termasuk investor, mereka cenderung lebih percaya diri dalam melakukan investasi jangka panjang. Hal ini akan menciptakan lingkungan sesuai atau iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sementara itu, dalam konteks penelitian hukum pembangunan, pendekatan empiris digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan publik yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini kemudian dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan nasional. Dalam kerangka ini, teori hukum pembangunan masih menggunakan pola penalaran positivisme hukum, yang menekankan pada analisis empiris dan fakta hukum yang ada. Dengan demikian, pendekatan yang pragmatis dalam konteks hukum pembangunan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama yang menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan memadai. Ini menggarisbawahi pentingnya keberadaan perangkat hukum yang kokoh dan efektif dalam menciptakan lingkungan

yang kondusif bagi investasi dan pembangunan nasional. Kepastian hukum merupakan atribut yang esensial dalam hukum, terutama untuk norma hukum yang tidak tertulis. Kehadiran kepastian dalam hukum sangat penting karena menjadi landasan bagi panduan perilaku bagi semua individu. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan nilai dan makna, karena tidak lagi dapat diandalkan sebagai pedoman bagi tindakan manusia (Margono, 2019). Karena Unsur kepastian hukum berkaitan erat dan sangat berpengaruh pada perilaku dalam masyarakat, karena kepastian hukum intinya adalah dari keteraturan itu sendiri (Larasati, 2022). Adanya keteraturan menyebabkan orang hidup secara berkepastian jua hal ini penting dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat (Atmadja & Shidarta, 2000).

Harmonisasi hukum yang efektif adalah kunci untuk menjamin kepastian hukum dalam produk perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa peraturan hukum harus dirumuskan dengan cermat dan tepat, sesuai dengan asas, teori, dan filsafat hukum yang mendasarinya. Suatu peraturan hukum dapat memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi jika memenuhi beberapa syarat substansial, di antaranya;(1)Jelas (Unambiguous),peraturan hukum harus dirumuskan secara jelas dan tidak meragukan. Artinya, setiap orang yang membaca peraturan tersebut harus dapat dengan jelas memahami apa yang diinginkan dan diatur oleh peraturan tersebut tanpa adanya interpretasi yang berlebihan;(2)Konsistensi,harmonisasi hukum juga membutuhkan konsistensi dalam perumusannya. Artinya, tidak boleh ada kontradiksi atau ketidaksesuaian antara bagian-bagian yang berbeda dari peraturan yang sama atau antara peraturan yang berbeda. Konsistensi ini menciptakan kejelasan dan kestabilan dalam penerapan hukum;(3)Penggunaan Bahasa yang Tepat dan Mudah Dimengerti, Peraturan hukum harus menggunakan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Penggunaan istilah yang sulit atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum, sehingga menghambat pencapaian kepastian hukum yang diinginkan.

Pendapat Sidharta tentang kepastian hukum menyoroti beberapa faktor penting yang harus dipenuhi untuk mencapai kepastian hukum yang optimal. Berikut adalah rincian dari faktor-faktor yang disebutkan;(1)Tersedia Aturan Hukum yang Jelas, Konsisten, dan Mudah Diperoleh,aturan hukum haruslah jelas, tidak ambigu, dan konsisten dalam penerapannya. Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat dengan mudah memahami apa yang diatur oleh hukum, aturan hukum juga harus mudah diakses oleh masyarakat. Ini berarti bahwa informasi mengenai hukum harus tersedia secara luas dan dapat diakses dengan mudah oleh semua orang;(2)Penerapan Aturan Hukum oleh Instansi Penguasa, instansi pemerintahan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten dan adil. Mereka harus tunduk dan taat pada aturan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Konsistensi dalam penerapan hukum oleh pemerintah menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum;(3)Persetujuan Mayoritas Warga terhadap Isi Aturan Hukum, mayoritas warga harus pada prinsipnya menyetujui isi dari aturan hukum yang ada. Ini berarti bahwa aturan hukum harus mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat secara luas, ketika masyarakat secara umum menyetujui aturan hukum, mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan tersebut dalam perilaku mereka sehari-hari;(4) Kemandirian Hakim dan Penerapan Hukum yang Konsisten,hakim harus mandiri dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dalam mengambil keputusan hukum. Mereka harus menerapkan aturan hukum secara adil dan konsisten, tanpa adanya bias atau preferensi. Konsistensi dalam penerapan hukum oleh hakim menciptakan keyakinan bahwa keputusan peradilan didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan tidak memihak; (5)Pelaksanaan Keputusan Peradilan secara Konkrit, keputusan peradilan harus dilaksanakan secara konkrit dan efektif. Ini berarti bahwa keputusan yang telah dibuat harus dijalankan dengan tepat dan tanpa

hambatan. Pelaksanaan keputusan peradilan yang efektif menjamin bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan hak-hak yang diakui oleh hukum dapat dilindungi dengan baik (Shidarta, 2006).

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai jika substansi hukum yang diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepastian hukum yang demikianlah yang disebut sebagai kepastian hukum yang sesungguhnya (*realistic legal certainty*), yang mengharuskan adanya harmoni antara negara dan masyarakat dalam pemahaman dan orientasi terhadap sistem hukum secara menyeluruh, untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan bersama. Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan sebagaimana mestinya, bahwa menurut hukum, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh haknya dan memastikan bahwa putusan hukum dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum sering kali terkait erat dengan konsep keadilan, namun hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan mengikat bagi semua orang, sedangkan keadilan cenderung bersifat subjektif, individualistis, dan tidak selalu menyamaratakan (Mertokusumo, 2007). Seringkali masalah kepastian hukum ini menjadi penghambat masuknya investasi kedalam negeri. Karena ketidakpastian hukum merupakan bagian dari masalah-masalah yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum akan membentuk iklim yang kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Untuk itu, terhadap tiga aspek, yaitu aspek substansi hukum, aspek aparatur hukum, dan aspek budaya hukum harus mencerminkan kepastian hukum.

Setelah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) diterbitkan, investor asing dan dalam negeri diperlakukan sama, begitu juga pengusaha dengan modal besar dan modal kecil. Prinsip ini, yang memberikan perlakuan yang sama terhadap modal dalam negeri dan modal asing, merupakan landasan penting dalam kebijakan investasi. Pasal 6 ayat (1) UUPM menegaskan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang setara kepada semua penanam modal dari negara mana pun yang melakukan investasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ayat (2) menyatakan bahwa perlakuan ini tidak berlaku bagi penanam modal dari negara tertentu yang memperoleh hak istimewa melalui perjanjian dengan Indonesia. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip "*most favored nations*" dalam WTO, yang menegaskan bahwa suatu negara harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota WTO. Hal ini bertujuan untuk menerapkan prinsip non diskriminasi yang dianut oleh WTO. Prinsip perlakuan nasional (*national treatment, non diskriminasi*) mengharuskan negara penerima investasi untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan dalam negeri (Jack, 1998).

Investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya pengaturan yang jelas atau kepastian hukum yang jelas pula, misalnya perizinan antara pusat dan daerah dengan birokrasi yang rumit dan terus berubah-ubah tanpa bisa diprediksi oleh penanam modal. Aparatur Hukum juga memiliki peran yang besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi dengan menegakkan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak mempersulit penanam modal dalam menjalankan usahanya. Begitu pula dengan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis yang patuh terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dilakukan.

B. Pengaruh teknologi dalam kegiatan ekonomi di masyarakat Indonesia

Aparatur hukum adalah unsur krusial dalam sistem hukum yang memengaruhi tercapainya kepastian hukum, seperti yang tercermin dari adanya tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan antar instansi di tingkat pusat dan daerah. Meskipun pemerintah pusat telah mendelegasikan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah, diharapkan bahwa daerah dapat memanfaatkan peluang dan

menghadapi tantangan global dengan meningkatkan daya saing melalui eksploitasi potensi dan keberagaman lokal mereka. Namun, unsur penting lain yang dapat menghambat investasi adalah budaya hukum, dengan praktik korupsi sebagai penyebab utama yang membuat investor enggan menanam modal di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor seperti infrastruktur, birokrasi, pajak, dan tenaga kerja juga turut memengaruhi keputusan investasi (Sembiring, 2010). Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menyebabkan iklim investasi menjadi tidak kondusif, sehingga tidak mampu menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) dan investasi domestik, akibatnya terjadi perlambatan dalam proses *multiplier effect* dalam perekonomian. Konsekuensinya pertumbuhan ekonomi yang merupakan prasyarat utama bagi penurunan kemiskinan menjadi rendah, akibatnya program pengentasan kemiskinan menjadi stagnan.

Teknologi mengambil peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional di Indonesia. Dengan semakin mudahnya akses ke teknologi internet membuat cara menjalankan usaha pun mulai berubah secara signifikan, dari yang dulu secara konvensional yang berada di pasar tradisional dengan jumlah pedagang yang terbatas dan dengan modal tertentu yang relatif cukup besar modal awalnya, kini bisa dilakukan dimana saja dan dengan modal yang tidak terlalu banyak. Semua orang kini dengan mudah dapat memulai usahanya dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana komunikasi dan transaksi dengan para calon pelanggan atau konsumennya. Perkembangan teknologi ini tentu mendapatkan respon yang beragam di masyarakat, ada yang senang karena dapat memanfaatkan teknologi tersebut, dan ada pula yang tidak setuju dan menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan atau tindakan hukum bagi mereka yang berjualan di internet. Hadirnya media sosial yang semakin cepat menyebarkan informasi dengan cara yang menarik membuat orang lebih mudah lagi untuk mengetahui barang apa yang diinginkan dan berapa harga dari barang tersebut. Kemudahan ini bertambah penggunaannya sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Masyarakat dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan teknologi terkini untuk berkomunikasi bahkan untuk bekerja pemerintahan membuat kebijakan untuk bekerja dari rumah secara daring. Kebiasaan yang dipaksa berubah ini mempengaruhi cara masyarakat Indonesia berbelanja hari ini, yang semakin gemar untuk berbelanja secara daring tanpa harus keluar rumah (Sembiring, 2010).

Tiktok salah satu perusahaan asal China yang bergerak di bidang media sosial mulai digemari dengan menyediakan konten-konten yang menarik untuk sekedar hiburan bagi masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan pengguna yang sangat cepat di internet, *Tiktok* pun memperkenalkan layanan barunya yakni *Tiktok Shop* memungkinkan *platform* tersebut (*Tiktok*) untuk melakukan transaksi jual beli *online* dan menjalankan media sosial dalam satu *platform* yang sama, atau diperkenalkan sebagai *platform social commerce*. Penggabungan dua kegiatan usaha yang berbeda, yaitu media sosial dan jual beli *online* inilah yang menjadi perdebatan di masyarakat. Di sisi lain di Indonesia belum ada aturan yang spesifik mengenai regulasi yang mengatur pelaksanaan *social commerce*. Desakan kelompok pedagang dari pasar tradisional kepada pemerintah untuk menutup layanan *Tiktok Shop* ini, mendorong pemerintah untuk membuat aturan tentang *platform* atau layanan *social commerce* (Permendag, 2023). Akibatnya layanan inipun harus terhenti di Indonesia pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("Permendag 31/2023"). Isi dari Permendag 31/2023 tersebut sebenarnya mengatur banyak hal dan tidak spesifik hanya untuk melakukan penutupan layanan *Tiktok Shop*, peraturan tersebut memberikan definisi tentang *platform* atau layanan Perdagangan Menggunakan Sistem Elektronik (PMSE) dan mengatur tentang harga minimum barang jika dibeli dari luar negeri, transparansi asal barang yang dijual, serta persaingan sehat dalam berdagang khususnya antara layanan PMSE tersebut (Permendag, 2023).

Setiap layanan PMSE biasanya memiliki teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) didalamnya untuk mempermudah sistem didalamnya agar pengguna dapat menikmati layanan tersebut secara optimal. Dalam AI terbagi dalam banyak jenis teknologi dalamnya antara lain adalah *algoritma*, *search engine*, *machine learning* dan *database*. Hingga saat ini, belum ada definisi yang konsisten mengenai Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Menurut Prof. John McCarthy, ilmuwan komputer yang pertama kali memperkenalkan istilah "*Artificial Intelligence*" pada tahun 1956, AI adalah suatu bidang ilmu dan teknik yang berkaitan dengan penciptaan mesin yang mampu berpikir dan bertindak secara cerdas, terutama dalam pengembangan program komputer yang cerdas. Ini terkait dengan usaha untuk membuat komputer dapat meniru atau memahami kecerdasan manusia dalam menjalankan tugas-tugas yang serupa (McCarthy, 2007). Pengertian AI umumnya terkait dengan sistem atau mesin yang menunjukkan perilaku cerdas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktiknya, AI bisa berupa program komputer mandiri atau terintegrasi dalam perangkat keras atau mesin dengan fungsi khusus. Salah satu cabang utama AI yang mempercepat kemajuannya dan mendorong aplikasinya di berbagai bidang adalah Machine Learning. Menurut Tom M. Mitchell, Machine Learning dapat didefinisikan secara sederhana sebagai program komputer yang meningkatkan kinerjanya dalam berbagai tugas melalui pengalaman. Secara lebih rinci, definisinya adalah sebagai berikut: "Suatu program komputer dikatakan belajar dari pengalaman E terkait dengan sejumlah tugas T dan ukuran kinerja P, jika kinerjanya dalam tugas-tugas tersebut, yang diukur oleh P, meningkat seiring dengan pengalaman E" (Mitchell, 1997). Sebagai contoh, dalam kasus program komputer yang belajar bermain catur, peningkatan kinerjanya dapat diukur dari kemampuannya untuk memenangkan permainan catur dalam berbagai situasi, yang merupakan klasifikasi tugas yang terlibat. Hal ini diperoleh melalui pengalaman yang diperoleh dengan bermain catur melawan dirinya sendiri. Dengan demikian, terdapat tiga fitur utama dalam proses pembelajaran Machine Learning: klasifikasi tugas yang terlibat, ukuran kinerja yang akan ditingkatkan, dan sumber pengalaman yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan (Mitchell, 1997). Dalam perkembangannya, *Machine Learning* memiliki cabang yang menggunakan teknik *deep neural networks* atau jaringan syaraf yang mendalam untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencari dan mengungkap pola-pola terkecil dari kumpulan data masukan, yang disebut *Deep Learning* (Kelleher, 2019). *Machine learning*, sebagai cabang dari kecerdasan buatan, telah menjadi fokus penelitian yang luas dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah di berbagai bidang. Tinjauan terhadap berbagai bidang ini biasanya disajikan dalam bentuk pemecahan masalah dan algoritma yang digunakan, dan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, *supervised learning*, *unsupervised learning*, dan *reinforcement learning*. Meskipun ulasan ini terbatas pada beberapa bidang, hasilnya menunjukkan bahwa bidang kedokteran atau medis menjadi yang paling dominan dalam penerapan teknik *machine learning*, meskipun masih ada penerapan yang signifikan di bidang-bidang lain seperti industri, teknologi, dan transportasi (Roihan, 2019).

Di bidang hukum, perkembangan AI sudah meliputi Hakim *Artificial Intelligence* dan Pengacara *Artificial Intelligence*. Pada tahun 2017, China telah menggunakan Hakim *Artificial Intelligence* Sebagaimana terbatas dalam menangani sengketa hukum yang berkaitan dengan digital seperti, sengketa hak cipta, sengketa klaim liabilitas produk *e-commerce*, dan sengketa jual beli online (Sihombing & Syaputra, 2020). Hasil kompetisi yang dipimpin oleh guru besar hukum dari Stanford University, Duke University School of Law, dan University of Southern California menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya, Pengacara *Artificial Intelligence* (AI) berhasil mengungguli 20 pengacara manusia terlatih dari Amerika Serikat dalam mengidentifikasi 5 perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*) dengan menganalisis informasi yang sama. Dalam mengidentifikasi 30 sengketa hukum yang

meliputi arbitrase, kerahasiaan, hubungan, dan ganti rugi, *LawGeex* AI mencapai tingkat akurasi sebesar 94%, sementara pengacara manusia hanya mencapai 85%. *LawGeex* AI juga dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu sekitar 26 menit, yang lebih cepat 66 menit dari rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh pengacara manusia (Sihombing & Syaputra, 2020).

Hukum memang seringkali tertinggal dengan kemajuan teknologi yang tiap harinya selalu ada hal baru maupun inovasi baru. Permendag 31/2023 ini merespon perkembangan yang ada di Indonesia terutama banyaknya isu tentang perdagangan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan berdagang melalui media internet. Pemerintah juga memiliki kepentingan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi ancaman untuk masyarakat jika *platform-platform* atau layanan tersebut tidak diatur dengan jelas. Karena jika tidak ada aturan yang jelas tentang apa yang berkembang dimasyarakat saat ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang artinya berdampak pada stabilitas iklim investasi di Indonesia. Maka dari itu perlunya ada aturan yang jelas supaya tidak terjadi hal yang simpang siur di kalangan masyarakatn ketika ada teknologi baru yang masuk atau marak digunakan di Indonesia. Dengan demikian masyarakat Indonesia dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan merata. Oleh karena kegiatan berdagang memanfaatkan teknologi ini membuat masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses barang dan jasa dimanapun berada tanpa harus bepergian keluar rumah bahkan tidak harus ke kota untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dalam Pasal 2 angka 3 Permendag 32/2023, dijelaskan tentang model bisnis dari PMSE yakni; Model bisnis PPMSE dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan PPMSE luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat berupa:

- a. Retail *Online*;
- b. Lokapasar (*Marketplace*);
- c. Iklan Baris *Online*;
- d. Pelantar (*Platform*) Pembanding Harga;
- e. *Daily Deals*; dan
- f. *Social-Commerce*.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 21 angka 2 dan Pasal 21 angka 3 Permendag 31/2023, tentang larangan penyelenggara PMSE (PPMSE) yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan model bisnis Lokapasar (*Marketplace*) untuk bertindak sebagai produsen sekaligus, sedangkan lebih lanjut mengatutr tentang larangan untuk mefsilitasi pembayaran dalam layanan PMSE tersbut, berikut bunyi dari Pasal 21 Permendag 31/2023 ; Pasal 21

- (1) Dalam melakukan PMSE, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha, bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa yang diwajibkan, dan Barang dan/atau Jasa yang dilarang dan/atau dibatasi perdagangannya, distribusi Barang, dan perpajakan.
- (2) PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (*Marketplace*) dan/atau *Social-Commerce* dilarang bertindak sebagai produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi Barang.
- (3) PPMSE dengan model bisnis *Social-Commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya.

Ketentuan inilah yang dijadikan acuan untuk kemudian melarang *Tiktok Shop* beroperasi di Indonesia karena sebagai PMSE, *Tiktok Shop* memiliki model bisnis *social commerce* yang juga sekaligus bertindak selaku produsen serta memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 angka 3 Permendag 31/2023 tersebut. Dengan aturan tersebut yang tadinya banyak UMKM terbantu dengan layanan *Tiktok Shop* menjadi kehilangan banyak potensi

pendapatannya karena ditutupnya layanan itu. Banyak masyarakat melakukan transaksi jual beli di layanan tersebut karena kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh platform, tanpa harus keluar dari aplikasi masyarakat bisa menikmati hiburan dari konten yg tersedia juga sekaligus dapat berbelanja dengan berbagai kemudahan pembayaran yang disediakan oleh PPSME tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dalam pembahasan di atas telah dijelaskan mengenai pentingnya aspek hukum sebagai bentuk kepastian hukum yang ada di Indonesia, upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum ini agar investor atau calon investor maupun pemilik modal balik dari luar negeri atau dalam negeri memiliki rasa aman dalam menentukan investasinya. Kepastian hukum ini sangatlah penting karena para calon investor pun menginginkan atau mengharapkan investasinya bisa berjalan dengan baik sesuai harapan dan bisa memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang secara menyeluruh. Harmonisasi hukum juga diperlukan agar tidak ada lagi tumpang tindih peraturan baik peraturan pusat maupun peraturan daerah yang saling bertabrakan. Hal tersebut dapat membingungkan para calon investor dalam upaya menentukan arah investasinya, begitu pula untuk para pemilik modal agar tidak ragu dalam menanamkan modalnya dalam negeri untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Kemajuan teknologi tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi di Indonesia bahkan dunia, hadirnya teknologi ini harus dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat dalam hal kegiatan ekonomi khususnya agar pertumbuhan yang merata dapat tercapai dan masyarakat pun memiliki banyak pilihan kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan harian serta menyiapkan masa depan yang lebih baik. Meskipun hukum seringkali tertinggal dengan teknologi yang berkembang, pemerintah harus tetap menyediakan perangkat hukum agar teknologi yang ada dan tersedia ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bukan sebaliknya justru merugikan masyarakat di kemudian hari. Langkah pemerintah dalam regulasi layanan yang tersedia di internet agar pemerintah memiliki kontrol untuk kebaikan dan manfaat bersama agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana UUD 1945 telah diamanatkan.
3. Respon pemerintah dalam melihat fenomena hadirnya teknologi yang tidak sedikit juga yang merasa dirugikan karena hadirnya layanan PPSME ini dengan membuat aturan baru yakni Permendag 31/2023. Peraturan hukum atau instrumen hukum mestinya memihak ke semua pihak tidak bisa hanya untuk keperluan pihak tertentu saja, ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merambat hingga berpengaruh buruk pada iklim investasi di Indonesia yang sudah mulai terangsang kegiatan ekonomi secara nasional.

B. Saran

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang merupakan negara berkembang, permodalan dan investasi asing adalah salah satu pilihan yang dapat diambil dan dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia. Kepentingan para calon investor dan juga pemodal asing harus diperhatikan dengan merancang instrumen hukum yang jelas sehingga tercipta kepastian hukum yang mana hal ini lebih menarik bagi para calon investor daripada insentif pengurangan atau keringanan pajak. Karena dengan instrumen hukum yang jelas kepastian hukum dapat menjamin rasa aman bagi para investor dalam memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Di sisi lain, kemajuan teknologi tidak bisa dipisahkan sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Masyarakat yang juga merupakan pelaku ekonomi

harus dapat beradaptasi dan memanfaatkan teknologi ini agar dapat bersaing serta meningkatkan produktivitasnya. Maka dari itu pemerintah perlu untuk membuat kebijakan yang mempertimbangkan banyak pihak baik, itu investor, masyarakat umum, dan maupun pelaku usaha lainya dalam negeri. Pentingnya regulasi teknologi tidak serta merta melarang teknologi yang telah memberi manfaat langsung dan dapat dirasakan dampak positifnya masyarakat seperti hadirnya plafom *social commerce* seperti *Tiktok Shop*. Pemerintah perlu juga untuk mengkomunikasikan maksud dari peraturan yang di buatnya secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan timbulnya kegaduhan. Sehingga terkesan hukum dapat berubah-ubah tergantung kepentingan para pihaknya, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dapat berpengaruh untuk investasi jangka panjang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Roihan, P. A. (2019). Pemanfaatan Machine Learning dalam Berbagai Bidang. *Indonesian Journal on Computer and Information Technology*.
- Amiruddin. (2018). Jurnal Manajemen Dan Keuangan. Vol.7, No. 2. *Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, 197.
- Anoraga, P. (1995). *Perusahaan Multi Nasional: Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Darojaturrabi, S. H. (2021). Pemanfaatan teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Perencanaan dan Kematangan Karir Siswa. *Jurnal Paegogy vol.8 No.4*, , 540.
- Eka Putri, P. H. (2022). Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem informasi Berbasis Web dan Knowledge Management Terhadap Kinerja Karyawan (Literature Review Executive Support Sistem (ESS) For Business). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol.3*, 169.
- fadlilatul Ulya, V. S. (2020). Keuntungan Investasi di Saham Syariah. *Jurnal Investasi Islam vol.5 No.1*,, 59.
- Herman Kamboho, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,. *Jurnal Maranatha Vol 12 No 1*, 238.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana. (2006). *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Indriani, I. (2017.). Perkembangan Hukum: Perseroan terbatas dan Praktik Penggunaan Nominee Oleh Investor Asing. *Proceedings. Vol. 2. No. 1.*, 142.
- Jack, H. (1998). *International Competition in Services: a Constitutional Framework*. Washington DC: American Institute for Public Policy Research.
- Kelleher, J. D. (2019). *Deep Learning*. The MIT Press.
- Larasati, R. K. (2022). Pengaruh Keuangan dan Kemajuan Teknologi Informasi dan Modal Minimal terhadap Minat Investasi Pasar Modal. *Junral Invesatsi Vol 8 No 2*, 56.
- Manusia, K. H. (2016). *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Margono, S. (2008). *Hukum Investasi Asing di Indonesia*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Margono, S. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McCarthy, J. (2007). *What is Artificial Intelligence?* . Diambil kembali dari jmc.stanford.edu: <http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai.html>
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. McGraw-Hill.
- Modal, B. K. (2019). Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA. Jakarta.
- Mutia Sari, M. (2016). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan dan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Vol.3 No.2*, 110.
- Nasir, F. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektifitas, dan Resiko Terhadap Minat bertransaksi Menggunakan Aplikasi OVO Studi Pda Mahasiswa S1 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. *Jurnal Investasi Vol.7 No.1*, 36.
- Oktaviano DB Hana. (2020). Alasan Vietnam Jadi Pilihan Investasi Infrastruktur Ketimbang Indonesia. Diambil kembali dari <https://ekonomi.bisnis.com:https://ekonomi.bisnis.com/read/20191011/257/1157969/ini-5-alasan-vietnam-jadi-pilihan-investasimanufaktur-ketimbang-indonesia>
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, S. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rumawi, S. M. (2020). Aspek Hukum Investasi Asing dalam Portofolio Pasar Modal. *Literasi Hukum, vol4. no.1, 2*.
- Sembiring, S. (2007). *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sentosa Sembiring. (31). *Hukum Investasi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Shidarta, M. K. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Siti Maimunah, S. H. (2014). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Managemen dan Akutansi Fakultas Ekonomi Vol.2*, 43.
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law On Foreign Investment*. UK: Cambridge University Press.
- Syaputra, E. N. (2020). Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 420.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat), Bagian pembukaan alinea 3 dan 4.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.